

## PENGUMUMAN

Nomor: 32/KP.01/SJ/12/2024

## TENTANG

### HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11006/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Tahap I sebagaimana terlampir pada lampiran Pengumuman ini:
2. Arti dari kode pada kolom dalam lampiran pengumuman ini, sebagai berikut:
  - a. **L**: Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
  - b. **R2**: Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
  - c. **R3**: Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
  - d. **TH**: Peserta Tidak Hadir

#### II. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAGI PESERTA LULUS SELEKSI PPPK BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian dilakukan secara daring mulai tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025** melalui akun SSCASN peserta pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/>;
2. Peserta mengisi DRH yang terdapat pada situs <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> bersama dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
  - a. DRH yang dilengkapi **foto terbaru dengan latar belakang merah pada pojok kanan atas**, dibubuhi meterai Rp. 10.000, dan ditandatangani (**pada**

- kolom nama, tempat, dan tanggal lahir yang bertanda bintang untuk ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok);**
- b. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
  - c. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);**
  - d. Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);**
  - e. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);**
  - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);**
  - h. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);**
  - i. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi).**
3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 **WAJIB dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih.**

### III. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Tahap I tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia.

### IV. KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pengisian DRH sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 31 Desember 2024

**Sekretaris Jenderal,**

}{ttd}

**Ichsan Fuady**